



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2023/PN. Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NILUH NURIATI, S.Pd.SD, Warga Negara Indonesia, NIK. 7402154706890001, Lahir di Mekarsari, tanggal 07-06-1987, Umur 36 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan terakhir S1 (Strata Satu), Pekerjaan ASN (Guru SDN 25 Kendari), Tempat tinggal di Jl. Budi Utomo, RT/RW. 010/003, Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini, diwakili oleh kuasa hukumnya : **IWAN, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara dari **Kantor Advokat IWAN, S.H., M.H. & REKAN** berkedudukan dan berkantor di Kendari, Alamat Jl. Wedahu No. 6, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2023; Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

KETUT MERTA, Lahir di Mekarsari, Tanggal 18 -08-1984, Umur 39 Tahun, Agama Hindu, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. MT. Haryono, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat perkara yang berkaitan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Kendari, 10 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Register Nomor 126/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 13 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 September 2007 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PAN RUJA, diwilayah hukum Kecamatan Mekarsari Kab. Konawe, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7402-KW-29122010-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Konawe pada tanggal 29 Desember 2010;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kendari;
3. Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. **RADITYA LESMANA**, Laki-laki, lahir Kendari 26-03-2008;
 - 3.2. **RESKI DWI SAPUTRA**, Laki-laki, lahir kendari 18-08-2010;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat sering minum-minuman beralkohol;
 - 4.2. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
 - 4.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sejak November 2022 sampai dengan saat ini;
 - 4.4. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa akibat tekanan secara psikis yang dialami oleh Tergugat hingga akhirnya pada bulan November tahun 2022 Penggugat keluar dari rumah sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini;
6. Bahwa atas kejadian tersebut sebagaimana poin 4 bagian 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4, oleh pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan pihak Penggugat dengan Tergugat yaitu tahun 2020, 2021 dan terakhir tahun 2023 dimana pihak keluarga masih terus berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Oleh sebab Penggugat sebagai ASN telah mendapatkan Ijin dari atasan untuk melakukan Perceraian yaitu Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 1374 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan didambakan terwujud dalam mahlilai rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan lagi oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala apa yang terurai sebagaimana dalil-dalil / alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari, bersedia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat **KETUT MERTA** dengan Penggugat **NILUH NURIATI, S.Pd.SD** Putus karena Perceraian didepan Pengadilan Negeri Kendari;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau,

Jika apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari **Cq.** Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi Kuasanya tersebut dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil ataupun Kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 3 dari 12 Halaman, Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat tanpa alasan yang sah tersebut berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau tidak menyangkal gugatan Penggugat, sehingga tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut dan setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bertetap dan tidak akan mengajukan perubahan pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7402-KW-29122010-0001, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7402152109110002, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Keputusan Walikota Kendari tentang Pemberian Izin Perceraian, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran a.n. Raditya Lesmana, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran a.n. Resky Dwi Saputra, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Saksi ke-1 (kesatu) **PUTU SUTAMI**, tempat lahir di Kendari, tanggal 5 November 1985, umur 38 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan R Suprpto Lorong Panai 3 No. 195 E Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan, untuk menjadi saksi dalam masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami Istri.
- hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami Istri, karena saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang sama bersama dengan anak-anaknya.
- anak Penggugat dari pernikahannya dengan Tergugat ada 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Penggugat tersebut Ragit dan Rizky.

Halaman 4 dari 12 Halaman, Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal secepat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, karena saksi sering ke rumah Penggugat dan tidak ada Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, yang disebabkan oleh Tergugat lebih peduli dengan keluarganya dibanding Penggugat sebagai istrinya.
- Bahwa bentuk ketidakpedulian Tergugat tersebut, karena Tergugat lebih bertanggung jawab kepada keluarganya jika punya uang, padahal Penggugat sudah menggadaikan gajinya di bank, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat yang menanggung.
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan Penggugat pernah beberapa kali lari ke rumah saksi pada malam hari setelah bertengkar, selain itu saksi pernah diperlihatkan bahu Penggugat yang biru/memar akibat dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa tanggapan Saksi mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut saksi sudah tidak bisa diselamatkan, karena Penggugat sendiri sudah tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah perilaku Tergugat terhadap Penggugat, menurut cerita Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

II. Saksi ke-2 (Kedua) **RIA MANGORI**, tempat lahir Bau-Bau, tanggal 21

Maret 1969, umur 64 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapt Piere Tendean Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan, untuk menjadi saksi dalam masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami Istri.
- hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami Istri, karena saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang sama bersama dengan anak-anaknya.
- anak Penggugat dari pernikahannya dengan Tergugat ada 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Penggugat tersebut Ragit dan Rizky.

Halaman 5 dari 12 Halaman, Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal secepat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, karena saksi sering ke rumah Penggugat dan tidak ada Tergugat.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa penyebabnya karena sering cekcok dan Tergugat lebih peduli dengan keluarganya dibanding Penggugat sebagai istrinya.
- Bahwa bentuk ketidakpedulian Tergugat tersebut, berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat lebih bertanggung jawab kepada keluarganya jika punya uang, padahal Penggugat sudah menggadaikan gajinya di bank, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat yang tanggung.
- Bahwa saksi Tidak pernah mengetahui atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah memperlihatkan bahunya biru/memar akibat dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa tanggapan Saksi mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Terserah Penggugat karena dia yang menjalani, Saksi pernah menasihati Penggugat namun menurutnya sudah tidak bisa diselamatkan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah perilaku Tergugat terhadap Penggugat, menurut cerita Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu dalam pemeriksaan perkara ini yang telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan yang disebabkan ketidak pedulian, ketidak terbukaannya dalam

Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keuangan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan berulang kali, tetapi tidak hadir tanpa keterangan yang sah, ataupun tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun untuk itu, telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 14 Nvember 2023, tanggal 22 November 2023, 29 November 2023 dan 7 Desember 2023, yang menurut pertimbangan Majelis, relaas panggilan dimaksud juga telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan juga sangat beralasan, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan tanpa dihadiri Tergugat / Verstek (*vide Pasal 149 RBg*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 13-10-2020 yang diajukan di persidangan, diketahui tempat kediaman Penggugat berada di Jalan Jl. Budi Utomo RT 010/RW003, Kelurahan Mataioi, Kecamatan Wua Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini (*Vide Pasal 1 huruf b & c jo Pasal 20 ayat (2) PP no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal Kutipan Akta Perkawinan Nomor:7402-KW-29122010-0001, tanggal 29 Desember 2010 antara KETUT MERTA, dengan NILUH NURIATI, (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe diperoleh kejelasan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PAN RUJA, pada tanggal 12 September 2007;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam bukti surat tertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan tertera keterangan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe pada tanggal 12 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa foto copy Keputusan Walikota Kendari Nomor 1374 tahun 2023, tentang Pemberian Izin Perceraian, ternyata selaku Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapat Izin atasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Foto copy Akta Kelahiran a.n. Raditya Lesmana dan Foto copy Akta Kelahiran a.n. Resky Dwi Saputra, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengemukakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan ketidakpedulian, ketidakterbukaan dalam masalah keuangan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian berdasarkan bukti persangkaan yang didukung keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis lainnya, Tergugat terbukti telah melakukan hal-hal yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian harus memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 8 dari 12 Halaman, Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kdi



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat agar suatu gugatan perceraian untuk dapat dikabulkan harus memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian apakah gugatan Penggugat tersebut cukup memenuhi salah satu alasan yang ditentukan, akan dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang kemudian telah menjadi fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar diliputi oleh suasana ketidakcocokan karena telah terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana keseluruhan hal tersebut merupakan bentuk perbuatan atau peristiwa yang dapat diterima sebagai dasar adanya gugatan perceraian sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan rangkaian perbuatan Tergugat tersebut, jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan dan atau tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juli 1996 dengan kaidah hukum dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum ke-2 (dua) sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, karena tidak dimohonkan dalam petitum gugatan, tentang pembiayaan, pemeliharaan, pendidikan dan hal-hal lain yang dibutuhkan anak-anak tersebut, maka Majelis berpendapat tentang segala kebutuhan anak-anak tersebut tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil Kota Kendari paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Perpres Nomor. 25 Tahun 2008 Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari/Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Kendari yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu lembar salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan, berarti Penggugat adalah pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam RBg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat **KETUT MERTA**, tersebut tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan diwilayah hukum Kecamatan Mekarsari Kab. Konawe, secara Agama .Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **PAN RUJA**, pada tanggal 12 September 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7402-KW-29122010-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Konawe pada tanggal 29 Desember 2010 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Peceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh kami Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Eddy Viyata, S.H. M.H., dan Frans W.S. Pangemanan, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Andi Eddy Viyata, S.H. M.H., dan Wahwu Bintoro, S.H., Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Arriyani,

Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Perdata Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI EDDY VIYATA, S.H.M.H.

Dr. I MADE SUKANADA, S.H., M.H.

WAHYU BINTORO, S.H.,

Panitera Pengganti

ARRIYANI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	46.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)